

Urgensi Penetapan Peraturan Desa Tentang Keris di Desa Wisata Aeng Tong-Tong Kabupaten Sumenep

Noviana Dwi Rahmadhani

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 200111100035@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the importance of establishing regulations for the Aeng Tong-tong tourist village, Sumenep district, which are used to strive for the development and preservation of keris culture in Aeng Tong-tong village, Saronggi sub-district, Sumenep district. This research method is legal research which uses a sociological juridical approach, with observation and interviews. The results of this research show that the keris as one of the world's intangible human legacies requires a re-emphasis on the values and role in society contained in the keris so that there will be no mistakes in understanding the position of the keris. The conclusion of this research is that the urgency of establishing village regulations regarding keris in the Aeng Tong Tong tourist village, Sumenep district is a form of preserving the keris cultural craft and also makes Aeng Tong Tong village the village with the highest number of keris makers in Sumenep district. The urgency of establishing this village regulation. So that there are clear legal regulations.*

Keywords: *the urgency of village policy, keris village regulations, keris tourism village regulations.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penetapan peraturan desa wisata aeng tong-tong kabupaten sumenep yang di gunakan untuk mengupayakan pengembangan dan pelestarian budaya keris di desa aeng tong-tong, kecamatan saronggi, kabupaten sumenep. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan bersifat yuridis sosiologis, dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keris sebagai salah satu warisan peninggalan manusia non bendawi dunia memerlukan adanya penekanan kembali akan nilai-nilai dan perannya dalam masyarakat yang terkandung dalam keris sehingga tidak akan salah dalam memahami dalam mendudukkan keris. Simpulan penelitian ini bahwa urgensi penetapan peraturan desa tentang keris di desa wisata aeng tong tong kabupaten sumenep sebagai salah satu bentuk melestarikan kerajinan budaya keris dan juga menjadikan desa aeng tong tong sebagai desa dengan jumlah pembuat keris terbanyak di kabupaten sumenep. Urgensi penetapan peraturan desa ini. Supaya ada regulasi hukum yang jelas.

Kata kunci: urgensi kebijakan desa, peraturan desa keris, regulasi desa wisata keris.

PENDAHULUAN

Madura merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa dengan luas daerah kurang lebih 5.168 km². Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia jumlahnya sekitar 4 juta jiwa, mereka berasal dari pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti gili raja, sapudi, raas, dan kangean.¹ Dari keempat kabupaten di Madura terdapat salah satu daerah yang memiliki nilai sejarah, budaya dan seni cukup unik, masyarakat Madura sering kali menyebut daerah tersebut dengan sebutan songeneb asal kata ini berasal dari bahasa kawi yang jika diartikan lebih dalam lagi mempunyai arti lembah atau cekungan yang tenang penyebutan kata songeneb sendiri

¹ “Adinta Firdausiah, Polisemu Verba Adjektive Dan Nomina Pada Bahasa Madura Suatu Kajian Seantik (Surabaya: ADLN Perpustakaan Airlangga, 2012) Hlm 42.” (n.d.).

sebenarnya sudah populer sejak kerajaan Singasari berkuasa atas tanah Jawa, Madura dan sekitarnya, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab Pararaton tentang penyebutan daerah Sumenep berhubungan dengan peristiwa pada saat Sang Prabu Kertanegara menyingkirkan Arya Wiraraja ke wilayah Sumenep Madura Timur.

Nama *sungennep* kemudian diresmikan menjadi *sumenep* pada masa penjajahan Belanda pada awal abad 18 lebih tepatnya tahun 1705 M. Tujuan perubahan ini untuk memudahkan pengucapan agar lebih sesuai dengan aksent Belanda dan untuk menanamkan distorsi budaya Belanda. *Sumenep* dulunya berupa keratin yang keberadaannya masih eksis hingga masa kolonial Belanda. Eksistensinya keratin *sumenep* memunculkan budaya dan kesenian yang terus berlanjut hingga masa sekarang salah satu peninggalan sejarah dari generasi ke generasi tetap utuh yaitu keris Madura.²

Selama berabad-abad, Madura telah menjadi daerah kekuasaan yang berpusat di Jawa, yang menyimpan kekayaan budaya yang sangat menawan. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Madura adalah keris. Keris merupakan benda peninggalan yang ada sejak zaman dulu yang digunakan sebagai senjata. Keris juga bisa diartikan sebagai pusaka yang dapat memberikan keberuntungan serta keselamatan bagi pemilikinya (Priyanto, 2013). Di Madura, keris menjadi sektor ekonomi kecil yang masih berkaitan dengan identitas budaya Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan internasional dari UNESCO pada tanggal 25 November 2005 terhadap Kabupaten Sumenep sebagai daerah yang memiliki pengrajin keris terbanyak. Pengakuan UNESCO, tentu saja, menjadi kebanggaan sekaligus tantangan agar mampu mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat memiliki kewajiban dalam melestarikan dan mengembangkan keris sebagai wujud konsekuensi akan pengakuan yang didapatkan tersebut. Terlebih lagi, keris merupakan warisan budaya yang paling sulit dipertahankan kelestariannya dibandingkan dengan batik, wayang, angklungan ataupun tari.³

Terdapat 544 pengrajin keris yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Saronggi, Bluto, dan Lenteng. Pada kecamatan Saronggi tercatat 204 pengrajin yang tersebar di tiga desa, yakni Desa Aeng Tong-Tong sebanyak 150 orang, Desa Talang sebanyak 29 orang dan Desa Juluk sebanyak 25 orang. Sedangkan di kecamatan Bluto terdapat 300 pengrajin yang tersebar di enam desa, yaitu Desa Palongan (150 orang), Desa Aeng Baje (40 orang), Desa Kandangan (35 orang), Desa

² “Estri Ristianingrum, Studi Tentang Keris Karya Suyanto Kajian Tentang Estetika Dan Proses Pembuatan (Surakarta: Pendidikan Bahasa Dan Seni UNS-FKIP, 2006) Hal 9.” (n.d.).

³ Siti Ngaisah, Bagus Ananda Kurniawan, and Chusnul Abadi, “Implementasi Program Desa Wisata Dalam Menunjang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Keris,” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2021): 1–6.

gilingging (25 orang), desa sera timur (30 orang) dan desa karang cempaka (20 orang). Sisanya sebanyak 50 pengrajin tersebar di tiga desa di kecamatan lenteng, yaitu desa lenteng barat (40 orang), desa lembung barat (7 orang), dan lembung timur (3 orang) dari jumlah pengrajin keris tersebut, paling banyak berada di desa aeng tong tong sebagai “desa keris” menjadi bahan bakar bagi masyarakat untuk menjadi semakin produktif. Sehingga karya keris pengrajin desa aeng tong tong semakin mengangkat citra dan identitas desa serta kabupaten sumenep dimata internasional.⁴

Pembuatan keris ini awalnya hanya dilakukan oleh empat empu saja, namun pada perkembangannya para generasi penerus mampu menanganinnya secara professional. Dengan bakat alami yang diperoleh dari nenek moyang, yang dipadukan dengan keterampilan teknis, maka terciptalah bentuk keris bermotif indah yang diminati oleh pengemar keris dan sesuai dengan permintaan pasar. Pengakuan UNESCO terhadap kabupaten sumenep memang bukan hal yang berlebihan karena di kabupaten ini, keris telah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Hal ini didukung dengan keberadaan kabupaten sumenep yang dulunya merupakan wilayah kerajaan yang akrab dengan benda pusaka tersebut sebanyak 554 pengrajin keris di sumenep, mampu mengeksplorasi 450 bentuk dan nama keris dari zaman ke zaman. Sehingga keris buatan pengrajin ini terus diminati oleh kolektor keris dari berbagai belahan dunia.⁵

Secara garis besar, keris yang diproduksi oleh para empu dan pengrajin keris sumenep dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu : keris kodhen, keris alusan, dan keris pusaka. Keris kodhen adalah keris dengan kualitas kelas bawah, karena dalam pembuatannya tidak menggunakan teknik tempa yang rumit, bentuknya terlihat sangat sederhana dan terkesan asal jadi. Sedangkan keris alusan memiliki penampilan yang lebih bagus, dengan menonjolkan keindahan bentuk bilah dan seni pamor, keris ini dibuat dengan menggunakan teknik tempo logam yang rumit, tetapi tidak dilengkapi dengan ritual tradisi, sehingga dianggap tidak memiliki daya magis atau kekuatan spiritual, keris ini banyak difungsikan sebagai pelengkap busana adat, peristiwa adat, dan benda koleksi. Dibandingkan dengan kedua keris sebelumnya, keris pusaka merupakan keris dengan kualitas yang paling tinggi, keris ini dibuat oleh seorang empu dengan menggunakan upacara-upacara khusus, sehingga keris ini dianggap memiliki tuah atau daya magis. Biasanya keris model ini dipesan oleh seseorang untuk keperluan tertentu, seperti menambah kewibawaan, memudahkan rejeki atau juga untuk penolak bala.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Keris pusaka dibuat dengan menggunakan teknik tempa logam dan pamor yang rumit. Oleh karena itu keris pusaka juga memiliki nilai seni yang tinggi.⁶

Sejak dahulu keberadaan keris telah mendapat ruang tersendiri bagi para pencintanya, pada masa keraton sumenep keris memiliki fungsi sebagai pertahanan diri di dalam peperangan, sebagai elemen ketika ada acara tertentu dan tanda kebesaran raja. Kebanyakan pemegang keris berasal kaum laki-laki yang meletakkan kerisnya di bagian punggung karena keberadaan keris pada masa itu sangatlah eksis maka dicarilah daerah yang memiliki potensi mengelola logam daerah tersebut nantinya akan dipilih menjadi sentra pembuatan keris, kandidat terkuat yang ditunjukkan pada saat itu yaitu desa aeng tong tong.⁷ Desa Aeng Tong Tong adalah salah satu desa di sumenep yang selama ini dikenal sebagai sentra pembuatan atau produksi keris sekitar 450 warga desa Aeng Tong Tong menjadi pengrajin keris dan jumlahnya terbanyak di sumenep dan Indonesia. Sejak beberapa tahun lalu telah menjadi salah satu obyek yang dikunjungi wisatawan baik nusantara maupun manca Negara, dan produksi keris di Desa Aeng Tong Tong mampu menembus pasar Malaysia, brunei Darussalam dan Thailand serta banyak diminati kolektor dari sejumlah Negara di Asia, Eropa dan Amerika Serikat,

Keris asal desa wisata aeng tong tong kecamatan saronggi kabupaten sumenep dijadikan souvenir resmi dalam Konferensi tingkat tinggi (KKT) G20 dibali. Bahkan keris Indonesia sudah dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia oleh UNESCO pada tahun 2005 dan di tahun 2014 yang lalu desa Aeng tong tong juga dinobatkan oleh UNESCO sebagai satu-satunya desa wisata dengan empu keris terbanyak di dunia. Dan juga desa wisata aeng tong tong juga berhasil menyabet 2 (dua) gelar luar biasa. Pertama, desa Aeng tong tong berhasil memecahkan Rekor MURI sebagai desa dengan empu keris terbanyak di dunia. Dan kedua, desa aeng tong tong juga dinobatkan sebagai juara I ADWI 2022 dalam kategori dayak tarik pengunjung.⁸. mengolah logam menjadi keris sangat berpotensi meningkatkan perekonomian di desa tersebut, di lain hal pula para pengrajin keris (empu) perlu adanya pengaturan berkaitan bagaimana strategi pengembangan hasil olah serta perlindungan para pelaku usaha pengrajin keris dengan skema pengaturan di tingkatan desa melalui peraturan desa.

⁶ Ira Hasti Priyadi Fena Ulfa Aulia, "Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam" 18, no. 1 (2021): 149–151.

⁷ M I N Yasin, "Eksistensi Industri Souvenir Keris Di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Seronggi Kabupaten Sumenep Tahun 1970–1987," *Avatara* 9, no. 1 (2020), <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/32830>.

⁸ "Https://Www.Google.Com/Search?Client=ms-Android-Vivo&sca_esv=562285161&sxsrf=AB5stBg8BUlfKg76tsEOdF60Mqmh8ICMiA%3A1693719502373&q=Desa%20Wisata%20Keris%20Aengtongtong&ludocid=11606855596973425393&ibp=gwp%3B0%2C7&lsig=AB86z5UO77gi8kbhST5_y5uHJGfp&kgs=b963e" (n.d.).

Maka, dari penjabaran di atas perlu adanya penelitian di pulau Madura khusus di desa aeng tong-tong kabupaten sumenep untuk berbagai potensi serta membuat strategi perlindungan desa wisata. Dengan judul “Strategi Perlindungan Hukum Desa Wisata Keris Desa Aeng Tong-Tong Kabupaten Sumenep Melalui Peraturan Desa”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis,⁹ yang mengacu pada norma-norma hukum, baik data lapangan, keadaan di lapangan dan berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat di gunakan untuk menganalisis permasalahan yang di bahas.

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan.

Dalam penelitian ini data primer di peroleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah yaitu pejabat yang berada di dinas terkait kebijakan tersebut.¹⁰ Sedangkan data sekunder di ambil dari data rekaman penyelenggaraan pemerintahan.¹¹ Selain itu di lakukan kroscek dengan jenis data lain seperti rekaman media massa, jurnal-jurnal atau sumeber lain.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Keris Desa Aeng Tong Tong

Sejaranya orang aeng tong tong belajar membuat keris itu otodidak yang kebetulan kakek kepala desa aeng tong tong sendiri merupakan maestro keris pertama di aeng tong tong yakni bapak murka. Bapak murka sendiri di nobatkan sebagai maestro keris di Jakarta pada tahun 2013 dan yang hadir salah satunya yakni bapak kepala desa dan pamanya. Jadi ceritanya ada keris kuno yang di rubah wilahnya di buat keris kecil dan di ampel atau di gambar kalau dari cerita sejaranya sendiri di desa aeng tong tong ada salah satu pangeran putra dari kerajaan bukabu atau sekarang yang lebih dikenal dengan desa ambunten yang mengasingkan diri ke desa aeng tong tong , jadi pangeran tersebut memanggil kerabat kerajaannya untuk membuat senjata yang termasuk keris

⁹ “Ahmad Mukhi Fajar ND Dan Yulianto, Ibid. Hlm 46” (n.d.).

¹⁰ “Amaruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 82” (n.d.).

¹¹ “Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71” (n.d.).

itu dan juga alat pencocok tanam seperti celurit, cangkul. Dan terbukti di bhujuk'dhuwe. Bhujuk'dhuwek sendiri dipercayai masyarakat desa aeng tong tong sendiri sebagai tempat pengasingan diri dan tempat dimakamkannya pangeran putra dari kerajaan bukabu tersebut. Dan terbukti masyarakat sering menemukan sewilah keris, tombak, dan cangkul dan bhujuk'dhuwek ini di percayai oleh masyarakat aeng tong tong sebagai cikal bakal pengkerisan di aeng tong tong sendiri dan dahulu orang pengrajin keris atau empu yang membuat keris itu sangat tertutup atau rahasia, di karenakan orang yang bisa buat keris kalau jaman dahulu merupakan keistimewaan yang sangat jarang dimiliki orang lain.

Eksistensi keris tidak hanya diakui di nusantara saja, tetapi juga di dunia. Pada tahun 2005 lalu, PBB telah menetapkan keris sebagai salah satu benda pusaka warisan dunia kategori non bendawi. Pada saat itu ada 5 karya budaya Indonesia yang mendapat pengakuan sebagai warisan dunia dari UNESCO yaitu wayang, keris, angklung, dan tari saman gayo.

Dari konsekuensi pengakuan UNESCO tersebut bupati sumenep A busyro karim dinyatakan bahwa kita memiliki kewajiban melestarikan dan mengembangkan keris agar tetap lestari. A busyro karim juga mengatakan bahwa dari 5 karya budaya tersebut, keris adalah warisan budaya paling sulit dipertahankan kelestariannya berbeda dengan batik, wayang, angklung, maupun tari. Dan juga kabupaten sumenep diakui oleh UNESCO sebagai daerah pemilik pengrajin sebanyak keris di dunia yang mencapai kurang lebih 600 orang. Dari jumlah tersebut paling banyak berada di desa aeng tong tong tersebut. Atas dasar itulah.

Pada tanggal 17 maret 2018 bupati sumenep A busyro karim resmi menetapkan desa aeng tong tong sebagai desa keris. Menurut kepala desa aeng tong tong dahulu yaitu taufik rahman menerangkan tentang sejarah desa aeng tong tong yang dijadikan sentra keris, itu semua berdasarkan bukti-bukti peninggalan sejarah artefak-artefek kuno yang ditemukannya disebuah naskah kuno tentang pembuatan keris.

B. Desa Wisata

Wisata desa adalah salah satu kegiatan kepariwisataan yang menawarkan keseluruhan suasana yang meninjolkan keaslian desa seperti pemandangan alam desa yang indah, kuliner, cenderamata. Wisata desa secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan mengajak wisatawan untuk berkunjung ke desa, melihat dan mempelajari keaslian desa sesuai dengan keunikan dan potensi desa yang dimilikinya.

Masyarakat local berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas local yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengkait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (wearing, 2001). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi.

C. Ruang Lingkup Peraturan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa, kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes), rancangan peraturan desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Rancangan peraturan desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD.

D. Kondisi Desa Wisata Keris di Aeng Tong Tong

Secara geografis, kondisi desa wisata keris di aeng tong tong sangat baik mendukung, yang mana di desa aeng tong tong tersebut banyak pengrajin keris, yang mana keris yang dibuat desa aeng tong tong juga sangat istimewa karena hasilnya halus dan indah baik keris maupun warangka atau sarungnya. Keris yang dibuat dengan cara tradisional tentunya membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan waktu pembuatan menyebabkan souvenir keris ini hanya dibuat sebanyak 20 buah untuk masing-masing Negara.

Keris dipandang sebagai benda istimewa, mengingat cara pembuatannya pun cukup rumit, mulai dari pemilihan besi kemudian proses menempa dengan pemanasan hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Dilanjutkan dengan penghalusan dengan gerinda, serta menambahkan tembaga atau emas yang akan diukir sesuai pesanan. Terakhir adalah proses penyepuhan agar muncul warna keris yang diinginkan.

Selain membuat keris, desa wisata aeng tong tong juga mengeliat ritual pencucian keris dan ziarah kubur kepada leluhur empu yang disebut dengan penjamasan keris. Biasanya ritual dilakukan bersama dengan pesta rakyat yang diramaikan dengan kesenian tradisional setempat, karena keunikannya tak heran desa wisata aeng tong tong masuk 50 besar desa wisata terbaik dalam anugerah desa wisata Indonesia (ADWI) 2022.

E. Urgensi Perdes Keris di Desa wisata Aeng Tong Tong Kabupaten Sumenep

Peraturan desa (perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Keberadaan peraturan desa menjadi kebutuhan utama yang harus bisa diketahui batasan dan standar yang perlu dicapai khususnya di desa wisata keris aeng tong tong.

Efektivitas peraturan desa (perdes) tentang keris, jika ada dan dilakukan oleh pemerintah desa aeng tong tong kabupaten sumenep sangat berpengaruh besar terhadap desa aeng tong tong sendiri.

Wisata keris yang saat ini menjadi kebanggaan desa aeng tong tong kabupaten sumenep dengan rata-rata pengunjung mencapai +/- 500 setiap bulannya. Hasil wawancara pada efektivitas perdes jika ada, di keluarkan oleh pemerintah desa aeng

tong tong kabupaten sumenep menanggapi dengan jawaban yang lugas bahwa jika ada peraturan desa, perdes tersebut akan menjadi pedoman utama untuk dapat mengetahui batasannya dalam pengelolaan desa wisata keris untuk mampu mencapai prestasi nasional bahkan internasional.

Desa pariwisata keris merupakan salah satu sektor industry dan cukup besar dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk penduduk setempat. Sehingga pemerintah desa mampu bertanggung jawab dalam berpartisipasi dalam mengelola desa wisata keris melalui peraturan desa. Tentu saja Pemkab dan dinas pariwisata kebudayaan sumenep juga harus mengontrol setiap desa pariwisata yang ada di sumenep. Dapat memastikan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum dan kepala desa aeng tong tong juga berharap kepada pemerintah kabupaten sumenep bisa mengontrol SOP yang berlaku pada setiap desa pariwisata di kabupaten sumenep untuk menjamin keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fena Ulfa Aulia, Ira Hasti Priyadi. “Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam” 18, no. 1 (2021): 149–151.
- Ngaisah, Siti, Bagus Ananda Kurniawan, and Chusnul Abadi. “Implementasi Program Desa Wisata Dalam Menunjang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Keris.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2021): 1–6.
- Yasin, M I N. “Eksistensi Industri Souvenir Keris Di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Seronggi Kabupaten Sumenep Tahun 1970–1987.” *Avatara* 9, no. 1 (2020). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/32830>.
- “Adinta Firdausiah, Polisemu Verba Adjektive Dan Nomina Pada Bahasa Madura Suatu Kajian Seatik (Surabaya: ADLN Perpustakaan Airlangga, 2012) Hlm 42.” (n.d.).
- “Ahmad Mukhi Fajar ND Dan Yulianto, Ibid. Hlm 46” (n.d.).
- “Amaruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 82” (n.d.).
- “Estri Ristianingrum, Studi Tentang Keris Karya Suyanto Kajian Tentang Estetika Dan Proses Pembuatan (Surakarta: Pendidikan Bahasa Dan Seni UNS-FKIP, 2006) Hal 9.” (n.d.).
- “https://www.google.com/search?client=ms-android-vivo&sca_esv=562285161&sxsrf=AB5stBg8BUlfKg76tsEOdF60Mqmh8ICMiA%3A1693719502373&q=Desa%20Wisata%20Keris%20Aengtongtong&ludocid=11606855596973425393&ibp=gwp%3B0%2C7&lsig=AB86z5UO77gi8kbhST5_y5uHJGfp&kgs=b963e” (n.d.).
- “Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71” (n.d.).